Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

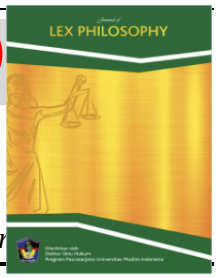

Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Idfi Yava Dwilestari[1], Mulyati Pawennai[2] & Mohammad Arif [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: idfiyava.dwilestari@umi.ac.id

Submitted: 22 Juni 2024; Revised: 6 Agustus 2024; Accepted: 7 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak masih kurang efektif dan dipengaruhi berbagai faktor diantaranya subtansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. (2) Cara mengatasi dan mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual; mengevaluasi pemberlakuan sanksi kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; secara rutin memberikan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kepekaan hukum masyarakat; dan meningkatkan kerjasama terpadu antara lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana; Kekerasan Seksual; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children in Makassar City. The research results show that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children is still less effective and is influenced by various factors including the substance of the law, enforcement law, facilities/facilities, society and culture. (2) How to overcome and reduce cases of criminal acts of sexual violence against children, namely providing protection to children as victims of criminal acts of sexual violence; evaluate the implementation of castration sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children; routinely provide legal counseling as a preventive measure to increase the community's legal knowledge and sensitivity; and increasing integrated cooperation between law enforcement agencies.

Keywords: *Criminal sanctions; Sexual Violence; Child*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak sehingga diperlukan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Terdapat payung hukum yang digunakan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kartika & Najemi, 2020). Adapun pada Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Mardiya, 2017).

Adanya kekerasan seksual identik terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Agustini, Rachman & Haryandra, 2021). Sedangkan cara melakukannya dengan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual. Namun, pelaku berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan (Lestari, 2020).

Tingginya angka kriminalitas terhadap anak menjadi kegelisahan bagi negara, adanya pornografi dan pornoaksi melibatkan banyak anak. Sebagai akibat posisi perempuan dan anak-anak yang lemah tidak mendapat cukup informasi tentang resiko yang harus ditanggung oleh perempuan, apalagi sebagai akibat hubungan seksual (Sinaga & Anshori, 2022). Bukan hanya resiko fisik seperti kehamilan, tetapi juga psikologis, sesuatu yang tidak pernah diharapkan setiap perempuan. Hal tersebut membuat segi moralitas dan semangat perbaikan hampir setiap hari disuarakan agar mencegah kerusakan moral bangsa lebih jauh.

Pengaturan mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah ada pembaruan mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggapkurang memadai guna mencegah dan menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 292 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 293 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 294 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun (Dewi, Winata, & Sakerebau, 2020). Sedangkan adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya Kekerasan seksual terhadap anak (Wahyuningsih, 2016).

Sarana yang dapat menjadi pencegah kejahatan yang dimaksud adalah hukum. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera

terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Ibipurwo, Wibowo & Setiawan, 2022). Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Merespon fenomena kejahatan terhadap anak diatas, Pemerintah menetapkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Amrizal, Kurniawan & Utami, 2018). Dalam PERPU tersebut tidak tanggung-tanggung ancaman hukuman minimal pun diterapkan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", ayat (3) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1)", ayat (4).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76D", ayat (5) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun", ayat (6). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai tambahan berupa pengumuman identitas pelaku", serta pada ayat (7) "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik" (Faried, 2017).

Alasan mengapa PERPU ini sangat diperlukan, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kekerasan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tidak jera bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa kasihan (Eddyono, *et, al,* 2017). Selain itu, muatan pasal pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Karena maksimalnya hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kekerasan seksual terhadap anak. Munculnya kompleksitas kekerasan seksual membutuhkan kapasitas hukum yang lebih pula, maka diperlukan PERPU. Perlindungan hukum tidak hanya dalam bentuk perlindungan dari peraturan perundang-undangan terhadap anak, namun perlindungan hukum juga dapat ditinjau dari sejauh mana aparat penegak hukum sehingga tidak terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum.

Pemberian pidana tambahan *(Bijkomende Straf)* dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera *(deterrent effect)* dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis (Djanggih, 2018). Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman. Perubahan hukuman sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena pelaku kekerasan seksual lebih di dominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kekerasan seksual (Dayani, 2019).

Disamping itu perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial, hal itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau *social engineering*. Sebagai suatu proses hukum, penghukuman dihubungkan dengan dasar-dasar serta bekerjanya unsur-unsur tata peradilan pidana dan sejauh mana efektifitas penerapan bekerjanya lembaga pengendalian penyimpangan dalam mengatasi masalah yang ada (Mursyid, Mubarak & Nasution, 2023).

Media massa maupun media elektronik sedang ramai membicarakan tentang kekerasan seksual dengan korban anak. Sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021 (Arif, 2016). Jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2021 di mana 15 persen di antaranya atau 1.272 kasus, merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan yang diselenggarakan Kementerian PPPA pada tahun 2021 juga menunjukkan kenaikan prevalensi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 15-64 tahun yang dilakukan oleh selain pasangan.

Selain itu, di Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dapat dilihat berdasarkan hasil prapenelitian mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual di Polrestabes Kota Makassar pada Tahun 2018 sebanyak 243 kasus, tahun 2019 sebanyak 281 kasus, tahun 2020 yaitu sebanyak 252 kasus, tahun 2021 sebanyak 302 kasus, tahun 2022 sebanyak 132 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 372 kasus. Bahkan angka kasus kekerasan seksual di Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih mengkhwatirkan pada awal tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar mencatat, jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 69 kasus. Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DP3A, Muslimin Hasbullah, mengatakan jumlah itu tercatat pada bulan Januari dan Februari 2024. Berdasarkan jenisnya, anak dan perempuan masih mendominasi sebagai korban. Dari jumlah tersebut secara rinci adalah kekerasan

terhadap anak berjumlah 33 kasus, terdiri dari anak laki-laki 11 dan anak perempuan 22. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan tercatat 16 kasus.

Dari data diatas dapat diketahui kekerasan seksual dalam hal ini kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak kian semakin marak terjadi. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar telah memasuki masa darurat. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap para orang tua. Kerap kali pelakunya justru adalah orang – orang yang dekat dengan korban seperti tetangga, kerabat atau bahkan orang tua anak itu sendiri.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (penelitian hukum *non doctrinal*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang menfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum dilingkungan masyarakat (*law in action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Kota Makassar, dan Kejaksaan Kota Makassar. Hal ini dikarenakan data yang relevan mengenai objek penelitian yang hendak dikaji dapat didapatkan pada kedua instansi tersebut. Sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Makassar

Efektivitas penerapan sanksi yang optimal dapat diukur dengan beberapa indikator. Banyak faktor yang dapat memengaruhi efektif atau tidak sebuah peraturan. Berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto maka faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Subtansi Hukum

Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak khusus tentang Persetubuhan diatur dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai

perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
b. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
c. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289KUH Pidana.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa : hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadapanak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsidar, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar beliau mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu 1/2016). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik). Kemudian menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menerapkan pelaksanaan dari kebiri kimia.

Menurut penulis, Hukuman kebiri belum secara jelas diatur apakah hukuman kebiri ini hanya diberlakukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuanpun dapat di jatuhi hukuman kebiri, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kendala inipun

menjadi kelemahan bagi PERPU No.1 Tahun 2016 yang sekarang menjadi UU No. 17 Tahun 2016.

2. Struktur Hukum

Berbicara mengenai proses hukum tentunya terkait dengan Kepolisian yang merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang oleh Negara untuk menjalankan aturan hukum yang telah dibuat oleh Negara demi terwujudnya keadilan terhadap warga Negara, khususnya adalah anak-anak yang mengalami kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah dilaksanakan oleh aparat kepolisian dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Akan tetapi, kendala dalam penegakan hukum bisa saja terjadi pada proses penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak seperti yang disampaikan oleh Hasil Wawancara dengan Ipda Rahmatia, tanggal 2 Juli 2024 di Polrestabes Makassar sebagai berikut:

"proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun menurutnya bahwa tidak semua kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat di laporkan pada pihak yang berwajib. Kendala lain yang timbul untuk menanggulangi Kejahatan Kekerasan yakni, banyak korban yang mengalami tindak kekerasan dengan pelakunya dari pihak keluarga sendiri, kebanyakan kasusnya ini tidak ingin diselesaikan melalui jalur hukum tetapi ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan dan kadangkala kejadian tersebut sering dicampur adukkan antara masalah keluarga yang satu dan yang lainnya.

Misalnya saja, seorang keponakan yang diganggu oleh Pamannya dalam hal ini "Pelecehan Seksual" yang dilakukan oleh Paman kepada keponakannya sendiri, Hal seperti ini sering terjadi khususnya di Kota Makassar dan cara penyelesaiannya yang membuat polisi biasanya mempunyai kendala karena adanya unsur adat yang dipakai oleh keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena merasa malu dengan perbuatan Pelaku (paman) dari korban dalam hal ini Siri yang akhirnya berujung Pembunuhan oleh pihak keluarga akibat malu yang berkepanjangan dirasakan oleh keluarga Korban".

Dari kasus tersebut cara penyelesaiannya yang sering menjadi kendala bagi polisi karena melibatkan 2 keluarga yang sama-sama merasa benar membela korban ataupun Pelaku yang sama-sama merasa dirugikan.Hal ini membuktikan bahwa kerja sama antara semua pihak.

Lebih lanjut Ipda Rahmatia menyampaikan bahwa pada praktiknya ada beberapa pasal yang interpretasinya belum bisa dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum karena ada beberapa pasal yang memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam penjelasan UU TPKS sehingga unsur-unsur pasal tersebut sulit untuk dipenuhi. Sehingga banyak kasus yang sebenarnya tidak sampai diputus di pengadilan karena pada tahap penyidikan kurang bukti. Selain itu, kendala

selanjutnya berkaitan dengan restitusi yang diperoleh korban. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Iptu Hartawan sebagai berikut.

"Integritas aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi dan penyelesaian perkaran TPKS pada anak sudah dilakukan akan tetapi ada beberapa kendala yang ditemukan dilapangan berupa pemberian restitusi atau ganti rugi yang dirasa tidak cukup untuk memulihkan keadaan korban"

Berikut ini data kekerasan seksual terhadap anak yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar (Periode 2020-2022) sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perkara Kekerasan Seksual di Kejaksaaan Negeri Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	17
2	2021	31
3	2022	27

Sumber: Kejaksaaan Negeri Makassar

Dari data diatas, perkara kekerasan seksual juga menunjukan bahwa perkara kekerasan seksual terus mengalami peningkatan ditahun 2020 sebanyak 17 kasus, di tahun 2021 sebanyak 31 kasus dan 2022 sebanyak 37 kasus.

Adapun peneliti mewawancarai salah satu hakim yang pernah menangani kasus kekerasan terhadap anak. Beliau Ibu Heriyanti, S.H., M.H. adalah mengatakan bahwa kendala dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku karena kurangnya bukti dalam proses penyidikan di Kepolisian.

"kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang telah masuk di lingkup Pengadilan Negeri Makassar telah diproses dan diterapkan sanksi yang tegas sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukannya berdasarkan aturan yang ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan banyak kasus kekerasan yang dilaporkan ke Kepolisian tidak dilimpahkan ke Kejaksaan atau dengan kata lain bahwa buktinya tidak cukup ataupun kasus tersebut di cabut oleh pelapor dengan berbagai pertimbangan."

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Narasumber yang berprofesi sebagai pengacara, yaitu Bapak Imron Ambo, S.H., M.H., menyatakan bahwa di kepolisian ada perilaku aparat penegak hukum yang bisa menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Berikut pernyataan dari narasumber.

"Di kepolisian itu sendiri kalau kasus TPKS pada anak ada unit tersendiri yang tangani kasusnya. Kasus begini kalau ditangani sama polisi cenderung lambat cara penanganannya, bisa lama sekali P21, terhambat di beban pembuktian.

Sedangkan orientasinya ke korban itu untuk beberapa kasus korban yang telah melapor malah dilaporkan balik. Ada kasus TPKS pada anak dengan 2 orang pelaku tetapi hanya satu orang yang ditahan dengan alasan kurang bukti. Dan ternyata oknum dari kepolisian ini minta persenan ke korban kalau mau pelaku yang satunya juga ditahan.

Kasus TPKS pada anak yang diajukan ke Kejaksaan juga tertahan di P19, seringkali berkasnya kurang lengkap jadi harus dilengkapi, ujung-ujungnya di kembalikan berkasnya ke penyidik".

Berdasarkan satu studi tahun 2020 dari Indonesian *Judicial Research Society* (IJRS) dengan sampel 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, sebanyak 57% kasus tidak mendapat penyelesaian. Banyak korban lainnya juga berujung dinikahkan dengan korban atau diminta "berdamai". Beberapa akademisi menjelaskan bagaimana aparat di Indonesia secara umum lebih banyak berpihak pada pelaku ketimbang korban kekerasan seksual. Aparat dan pelaku kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.

3. Sarana/Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wiryawan Batara, S.H.. menyatakan bahwa fasilitas yang menunjang penegakan hukum berupa fasilitas untuk menjamin adanya perlindungan pada korban seperti, pengawalan dengan personel dari kepolisian yang memadai untuk memberikan rasa aman kepada korban, proses sidang di pengadilan yang tertutup umum, pemberian pendapingan psikolog kepada korban, pemberian bantuan hukum kepada korban. Selain itu, penegak hukum juga terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan yang memadai untuk membawa korban untuk diobati serta dilakukan visum sehubungan dengan tindak pidana yang yang dialaminya. Selain itu, dengan memberikan konseling psikologis agar bisa memulihkan kesehatan mental anak korban dan jika diperlukan anak tersebut dapat diberikan rumah aman apabila anak tesebut tidak merasa aman berada di lingkungan tempat tinggalnya pasca tindak pidana yang dialaminya. Anak juga diusahakan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga bantuan hukum.

4. Masyarakat

Faktor-faktor kekerasan pada anak faktor-faktor penyebab yang menjadi stimulus kekerasan seksual adalah adanya relasi kuasa, pubertas pada masa remaja (pencarian jati diri), krisis identitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun kekerasan disekolah. Sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap anak bermacam-macam faktor pencetus yang terdapat di masyarakat diantaranya:

a. Kemiskinan

Kemiskinan kemungkinan mempunyai korelasi dengan intensitas perlakuan kekerasan. Asumsi ini diperkuat dengan fakta dilapangan bahwa sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, angka kekerasan kepada anak juga meningkat. Data yang perlu dicatat pula bahwa, jumlah anak yang masuk ke Panti Asuhan, dan anak jalanan semakin meningkat pula. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan yang hidup di jalan sudah dapat dipastikan adalah korban kekerasan. Pekerja anak di bawah umur, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK dan kasus pedofilia,

biasanya berasal dari keluarga miskin, atau tidak memiliki keluarga. Bisa juga karena anak dari hasil hubungan gelap yang tidak diakui oleh orang tua mereka, dibuang begitu saja oleh orang tuanya dengan maksud menghindar dari tanggung jawab moral dan hukum. Ada sebagian dari anak ini yang mengalami justru hamil bahkan anak dalam kandungan anak ini tidak diharapkan, sehingga orang tuanya berupaya segala cara untuk menggugurkannya

b. Ketidakpedulian dan Ketidaktahuan Orang Tua/Pengasuh dan Lingkungan Sekitar

Pengatahuan atau *skill* orang tua/pengasuh sangat berpengaruh pada bagaimana cara berinteraksi dengan anak. Kebanyakan kasus kekerasan seksual kepada anak banyak disebabkan karena ketidak tahuan orangtua/pengasuh. Orangtua yang tidak mengetahui bagaimana cara pengasuhan yang baik dan tidak peka terhadap perilaku anak yang ternyata menjadi korban kekerasan seksual.

Anak dengan keadaan yang belum mampu memfilter hal-hal baik dan buruk justru diberikan akses untuk membuka celah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, seperti memberikan handphone padahal hal tersebut tanpa sadar akan menjadi boomerang untuk orang tua. Orangtua kadang tidak mengerti batas-batas yang harus diberikan kepada anak sehingga anak justru tidak mampu menilai baik buruk sebuah perilaku. Bagaimanapun juga, usia anak adalah usia imitasi yang sangat dominan. Dengan perlakuan orangtua/pengasuh yang salah, dia akan mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya. Selanjutnya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai aib. Padahal anak yang menjadi korban ini membutuhkan pendapingan psikolog dari orang tua dan lingkungan sekitarnya agar kondisi korban tidak memburuk.

c. Dorongan Seksual Yang Tidak Terkendali

Kekerasan terhadap anak yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini akan mengakibatkan trauma yang mendalam. Biasanya anak yang mengalami trauma kekerasan seksual, akan menjadi pelaku kekerasan seksual, ini merupakan sebuah mata rantai yang harus diputus demi keselamatan generasi. Kekerasan seksual ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat anak. Kasus-kasus terakhir, lebih banyak dilakukan *incest* oleh orangtua kepada anaknya, ataupun orangtua kepada anak tirinya, paman, kakek, kakak ataupun yang lain, mempunyai hubungan dekat dengan anak. Kekerasan seksual kepada anak ini semakin meningkat, kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya (fenomena gunung es), bahkan pemunculan kasus baru melebihi jumlah kasus yang bisa ditangani.

Yang membuat prihatin sebenarnya banyak dari kasus kekerasan seksual pada anak ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Lingkungan yang diharapkan bisa menjadi sarana yang baik untuk tumbuh kembang anak justru menjadi tempat yang tidak aman bagi anak.

5. Kebudayaan

Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan anak tentang

hak-hak anak. Faktor masyarakat atau sosial dapat berupa tingginya tingkat kriminalitas, layanan sosial yang rendah, tingkat pengagguran dan kemiskinan yang tinggi, pola asuh anak yang di pengaruhi adat-istiadat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat, pengaruh pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan pernyataan bahwa kejadian yang menimpa korban terjadi di lingkungan keluarga terdekatnya. Korban kerap dilecehkan oleh pelaku yang berstatus sebagai pamannya. Korban merasa takut kepada pelaku sehingga tidak berani bercerita kepada orang tuanya.

Korban mulanya diiming-imingi sesuatu bahkan mengancam agar korban mau menuruti si pelaku. Kejadian ini terungkap setelah korban mengeluh ke orang tuanya. Akan tetapi, pada akhirnya kasus ini diselesaikan tanpa melalui proses peradilan dengan alasan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kenyataan yang demikian itu menjadi cerminan banyak korban kekerasan seksual yang enggan mengungkap pelecehan yang mereka alami sehingga pelaku bisa terlepas dari jerat sanksi pidana.

Adapula budaya masyarakat yang merasa bahwa pelecehan adal perbuatan biasa sehingga menyepelekannya. Sebagai dampaknya, korban pelecehan seksual mengungkap kasus yang terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun yang lalu, sehingga muncul pertanyaan 'mengapa baru sekarang?'. Sementara itu, bagi korban, melaporkan kasus pelecehan seksual yang traumatis bukanlah perkara mudah. Berdasarkan studi tahun 2020 yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society*, alasan terbesar yang membuat korban enggan melapor adalah karena merasa takut (33,5%), kemudian diikuti dengan merasa malu (29%), tidak tahu mau melapor ke mana (23,5%), dan merasa bersalah (18,5%).

a. Takut Orang-Orang Tidak Percaya Cerita Mereka

Prinsip "*innocent until proven guilty*" yang dipakai untuk kasus pidana kurang cocok untuk diaplikasikan pada kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual seringkali tidak bisa dibuktikan lewat barang bukti atau saksi. Akibatnya, banyak korban yang takut dianggap berbohong atau sedang mengada-ngada.

b. Takut Cerita Mereka Dianggap Tidak Penting

Ketika kekerasan seksual dianggap sebagai kewajaran, korban akan merasa takut untuk bercerita karena apa yang dialaminya dianggap "trivial", atau lebih parah lagi "lelucon belaka".

c. Merasa Yang Mereka Alami Bukan Kejahatan Serius

Budaya yang mewajarkan kekerasan seksual bukan hanya berdampak terhadap bagaimana masyarakat merespons kasus, tapi juga bagaimana para korban memandang kejadian yang mereka alami. Bisa jadi, pandangan bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu yang trivial juga telah diamini oleh mereka yang menjadi korban.

d. Takut Pelaku Akan Membalas

Banyak korban yang enggan *speak up* karena pelaku berada di lingkungan yang sama dengan mereka. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan memiliki *power* yang lebih

besar-seperti pada kasus Weinstein dan remaja Parigi. Sehingga, korban takut pelaku bisa membalas dan membuat hidup mereka lebih menderita.

e. Percaya Semuanya Akan Sia-Sia

Banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual yang tidak menemui titik terang membuat para korban berpikir bahwa segala upaya untuk mencari keadilan akan sia-sia. Padahal, butuh banyak waktu agar korban bisa pulih dari traumanya. Ada banyak sekali rintangan yang harus dilalui oleh korban kekerasan seksual, mulai dari budaya masyarakat yang cenderung menyudutkan mereka, hukum yang tak berpihak kepada korban, hingga kondisi psikologis mereka. Maka dari itu, apabila korban kekerasan seksual enggan melapor atau membutuhkan waktu yang lama untuk berani melapor. Ketika ada seseorang yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual, sudah seharusnya kita mendengar, memvalidasi, dan memberi dukungan.

B. Cara Mengatasi Dan Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Makassar

1. Memberikan Perlindungan kepada Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual antara lain, korban merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit dan sebagainya sehingga perlindungaan terhadap korban sangatlah dibutuhkan.

Upaya perlindungan hukum dalam hal kekerasan seksual terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, perubahan Undang-Undang tersebut belum dapat menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

2. Mengevaluasi Pemberlakuan Sanksi Kebiri Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Tujuan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) danPasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pemerintah

telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan pengertian bahwa hukuman tindakan ini akan dilaksanakan setelah pelaku selesai menjalani sanksi pidana penjara dan atau denda.

Berdasarkan hasil wawancaraIbu heriyanti, S.H.,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar beliau mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu 1/2016). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik). Kemudian menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menerapkan pelaksanaan dari kebiri kimia.

Menurut peneliti, Hukuman kebiri belum secara jelas diatur apakah hukuman kebiri ini hanya diberlakukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuanpun dapat di jatuhi hukuman kebiri, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kendala inipun menjadi kelemahan bagi PERPU No.1 Tahun 2016 yang sekarang menjadi UU No. 17 Tahun 2016.

Menurut Ibu Samsidar, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Kebiri Kimia merupakan sanksi pidana yang baru di Indonesia, namun sering terjadi pro kontra terkait implementasi sanksi kebiri tersebut. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak sesuai prinsip HAM sehingga perlu pengkajian ulang atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 70 Tahun 2020 tersebut. Sebab, dalam PP tersebut pelaku tidak hanya dihukum berupa kebiri kimia, tetapi juga dilakukan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Sanksi kebiri kimia di satu sisi diharapkan mampu memberikan efek jera serta pencegahan kepada pelaku, dan dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Akan tetapi disisi lain sanksi kebiri kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia(HAM). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Di Konstitusi tertulis bahwa Negara tidak dapat menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak

untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia.

Apabila tujuan dilakukannya kebiri kimia adalah menimbulkan efek jera, kebiri kimia seharusnya dilakukan dalam bingkai rehabilitasi, bukan hukuman. Lalu, harus dipastikan apakah kebijakan ini sudah berbasiskan bukti, bukan sebatas emosional ingin menghukum. Kebijakan yang berbasis bukti dapat memunculkan efek jera yang memungkinkan kebijakan berjalan secara efektif jika sanksi diterapkan secara konsisten, segera, dan cepat.

Berdasarkan hasil Penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar kepada Muf Irfan F dan Wiryawan Batara Kencana S,H. selaku jaksa, sepakat mengatakan bahwa Pelaksanaan penjatuhan kebiri kimiawi sudah jelas diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun belum pernah menangani atau melaksanakan kasus penjatuhan kebiri kimiawi, mereka bisa mengambil contoh-contoh dari tempat yang sudah pernah di laksanakan. Menurut Peneliti melihat dalam penerapan sanksi kebiri masih perlu di kaji lagi dari segi pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaannya. Dari segi pelaksanaan peneliti menemukan masih belum ada kejelasan seperti apakah hukuman kebiri ini hanya diberlakukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuanpun dapat dijatuhi hukuman kebiri, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan juga jenis obat yang mana yang akan digunakan dan dari sarana dan prasana juga masih belum jelas apa susah memadai, dari sisi pengawasan tidak dijelaskan lebih lanjut pengawasan yang dilakukan seperti apa, dan dari sisi pembiayaan tidak dijelaskan besaran biaya dari hukuman berupa sanksi kebiri, melihat anggaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak menurut KPAI Anggaran yang diterapkan terhadap penegakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, prioritas untuk melindungi korban anaknya alih-alih kemudian melihat atau fokus pada pelaku, penganggaran untuk mengimplementasian Undang-Undang tersebut masih menjadi tanda tanyamaka dari itu peneliti merasa perlu adanya pengkajian ulang akan pelaksanaan sanksi kebiri.

3. Secara Rutin Memberikan Penyuluhan Hukum sebagai Tindakan Preventif untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kepekaan Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Hartawan juga memiliki argumen, beliau mengatakan bahwa,

"Aturan hukum yang ada sudah maksimal untuk melindungi anak-anak dari korban kekerasan begitupula sanksi yang ada sudah membuktikan Negara sangat peduli terhadap anak-anak. Namun, Masyarakat masih banyak menganggap kekerasan dalam lingkup keluarga masih urusan internal. Orang tua juga terkadang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk penyelesaian apabila anak menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga".

Demi menjaga aib keluarga, karena takut kepada orang tua atau karena tidak tahu harus melapor kemana, kasus itu bisa dipendam oleh si anak. Juga bila telah dilaporkan, anak dapat dipaksa mencabut pengaduannya. Lalu, jika kasusnya *incest* dan terjadi pada anak berusia belum cukup 12 tahun, siapa saksi atau pelapor Atau

bahkan pada usia di atasnya, apakah ia berani melapor, Apalagi yang dilaporkan ayahnya. Tentu tidak. Hanya jika si anak sudah menderita depresi berat baru orang lain mungkin mengetahui, ketika secara pisik dan psikis anak mengalami perubahan. Bahkan dalam banyak kasus perkosaan ayah kepada anaknya kesaksian orang dewasa (termasuk ibu si anak atau keluarga lain) sering hanya bersifat mendengarkan dari orang lain sehingga secara material tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, apalagi saksi hanya satu orang.

Sebaiknya masyarakat dan pihak aparat penegak hukum terus melakukan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual khususnya pada anak. Diharapkan adanya kerja sama yang erat diantara masyarakat dengan pihak kepolisian, sehingga apabila terjadi kekerasaan terhadap anak segera dilaporkan. Selain itu, kita juga harus gencar menyuarakan kepada orang tua agar tidak cepat memberikan HP atau membatasi penggunaan HP karena dapat digunakan oleh anak untuk mengenal lawan jenis, padahal mereka tidak saling kenal dan itu bisa menjadi celah untuk mereka dapat menjadi korban kekerasan seksual.

4. Meningkatkan Kerjasama Terpadu Antara Lembaga Penegak Hukum

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahandan penyitaan. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya.

Seperti halnya dengan aturan/hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya apabila aturan/hukum tersebut belum lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik maka penegakan hukumpun tidak akan tercapai. begitupula budaya masyarakat juga sangat mendukung tegaknya hukum. Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) yang diberikan wewenang akan menjalankan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data laporan yang ada bahwa Implementasi sanksi

pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni undang-undang No 14 tahun 20002 dan KUHPidana

Adapun solusi yang dapat ditawarkan yang disampaikan oleh Iptu Hartawan adalah dengan berkerjasama dengan Kementrian Kominfo untuk memblokir/menghapus aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh anak-anak atau remaja untuk mengakses aplikasi seperti MiChat dan semacamnya karena itu dapa menjadi sarana untuk hal-hal menyimpang seperti *Open BO.*

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak telah terlaksana berdasarkan UU Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaannya masih kurang efektif, faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu subtansi hukum, penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.
2. Cara mengatasi dan mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, mengevaluasi pemberlakuan sanksi kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, secara rutin memberikan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kepekaan hukum masyarakat, dan meningkatkan kerjasama terpadu antara lembaga penegak hukum.

SARAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak harus dilaksanakan dengan memerhatikan kesinambungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi efektiviyas pelaksanaannya. Faktor mulai faktor subtansi hukum, struktur/penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, masyarakat, kebudayaan/kultur perlu diperhatikan lagi agar pelaksanaan suatu aturan bisa tepat diberikan.
2. Negara melalui lembaganya harus menjamin perlindungan kepada korban, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, dan koordinasi terpadu antar lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, *2*(3), 342-355.

Amrizal, A., Kurniawan, F., & Utami, I. S. (2018). Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktek Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. *Pamulang Law Review*, *1*(2), 107-118.

Arif, H. (2016). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, *14*(1), 110-133.

Dayani, R. J. (2019). Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *7*(1), 42-56.

Dewi, E. Y. R. S., Winata, M. G., & Sakerebau, E. Y. (2020). Perspektif gender dalam putusan pengadilan pada kasus pelecehan seksual. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 345-362.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Eddyono, S. W., Sofian, A., Akbari, A. R., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2016). Menguji euforia kebiri: Catatan kritis atas rencana kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi*, *99*.

Faried, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Serambi Hukum*, *11*(01), 41-55.

Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, *21*(2), 155-178.

Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 1-21.

Lestari, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *MAGISTRA Law Review*, *1*(01), 1-22.

Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 213-233.

Mursyid, M., Mubarak, I., & Nasution, H. S. (2023). Hukuman Kebiri: Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 94-106.

Sinaga, Y. Y., & Anshori, A. M. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Dalam Masyarakat. *Dakwatul Islam*, *7*(1), 1-20.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(2), 172-180.